

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 753/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 Juli 2018 s/d 30 Juli 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DITA FLORESYONA, S.Si, M.Sc., Ph.D			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0322099005			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SAWAHLUNTO, 22 September 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kimia, Universitas Gadjah Mada, 28 Agustus 2012 S-2, Molecular Nano And Bio-Photonics For Telecommunications And Biotechnologies, Ecole Normale Supérieure De Cachan, 28 November 2014 S-3, Chemistry, Université De Paris XI, 22 Februari 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 Juli 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Kimia S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pertamina			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	8.90	8.90
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	20.40	20.40
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	230.30	230.30
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	231.30	231.30
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. KIMIA FISIKA ,				
	2. KIMIA ORGANIK ,				
	3. MIKROBIOLOGI INDUSTRI .				

Yth. Sdr. Dita Floresyona, S.Si, M.Sc., Ph.D
Universitas Pertamina
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.